



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE
NOMOR 910 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN LEPEMBUSU
KELISOKE KABUPATEN ENDE TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 176/PP.04.2-BA/5308/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Ende Tahun 2024.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Detukeli Kabupaten Ende Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN LEPEMBUSU KELISOKE KABUPATEN ENDE TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Lepembusu Kelisoke Kabupaten Ende Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Lepembusu Kelisoke Kabupaten Ende Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Ende Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 25 Mei 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE,
ttd.
WILHELMUS HERMANTO LOSE**

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE
Kasubag Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE
 NOMOR 910 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA UNTUK
 KECAMATAN LEPEMBUSU KELISOKE PADA KABUPATEN ENDE

Nama-nama Anggota PPS Pilkada 2024

NO.	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Kelurahan/Desa
1	2	3	4	5
1	GABRIELA SINDYRELA WESU	Perempuan	LEPEMBUSU KELISOKE	DETUARA
2	Theresia Consilia Dhesa S.	Perempuan	LEPEMBUSU KELISOKE	DETUARA
3	Yohakom K Lengga	Laki-laki	LEPEMBUSU KELISOKE	DETUARA
4	Honorius Nika Paku	Laki-laki	LEPEMBUSU KELISOKE	KURU
5	YEREMIAS DAGO ROGA	Laki-laki	LEPEMBUSU KELISOKE	KURU
6	Kristina Nggua	Perempuan	LEPEMBUSU KELISOKE	KURU
7	Arkhadius jhon budu	Laki-laki	LEPEMBUSU KELISOKE	KURUSARE
8	Marselinus pake	Laki-laki	LEPEMBUSU KELISOKE	KURUSARE
9	Yohanes Don Bosko Tonceanus Sedu	Laki-laki	LEPEMBUSU KELISOKE	KURUSARE
10	Finsensius Kari	Laki-laki	LEPEMBUSU KELISOKE	LISEKURU
11	Laurentius pula	Laki-laki	LEPEMBUSU KELISOKE	LISEKURU
12	Brunoanus Bala	Laki-laki	LEPEMBUSU KELISOKE	LISEKURU
13	Yoseph babo	Laki-laki	LEPEMBUSU KELISOKE	MUKUREKU
14	Maria Agneta Nona	Perempuan	LEPEMBUSU KELISOKE	MUKUREKU
15	Yuventus Titu	Laki-laki	LEPEMBUSU KELISOKE	MUKUREKU
16	Dionisius y.dau	Laki-laki	LEPEMBUSU KELISOKE	MUKUREKU SA'ATE
17	SILVESTER MBOI	Laki-laki	LEPEMBUSU KELISOKE	MUKUREKU SA'ATE
18	Yuliana mara	Perempuan	LEPEMBUSU KELISOKE	MUKUREKU SA'ATE
19	Stefanus Latu	Laki-laki	LEPEMBUSU KELISOKE	NDENGGARONGGE
20	Yohanes Bima	Laki-laki	LEPEMBUSU KELISOKE	NDENGGARONGGE

NO.	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Kelurahan/Desa
1	2	3	4	5
21	Siprianus Beda	Laki-laki	LEPEMBUSU KELISOKE	NDENGGARONGGE
22	Sisilia Panda	Perempuan	LEPEMBUSU KELISOKE	NDIKOSAPU
23	VINSENSIUS JIRA	Laki-laki	LEPEMBUSU KELISOKE	NDIKOSAPU
24	Eidegius Aman	Laki-laki	LEPEMBUSU KELISOKE	NDIKOSAPU
25	Ferbianus Yohanes Pendo	Laki-laki	LEPEMBUSU KELISOKE	NGGUMBELAKA
26	Nafsia Mbere	Perempuan	LEPEMBUSU KELISOKE	NGGUMBELAKA
27	Theresia Rere	Perempuan	LEPEMBUSU KELISOKE	NGGUMBELAKA
28	ALFONSIUS YASINTUS WARA	Laki-laki	LEPEMBUSU KELISOKE	RUTUJEJA
29	Elisabeth bara	Perempuan	LEPEMBUSU KELISOKE	RUTUJEJA
30	Aleksius makrinus pani	Laki-laki	LEPEMBUSU KELISOKE	RUTUJEJA
31	martina nggadho	Perempuan	LEPEMBUSU KELISOKE	TANALANGI
32	Oktaviana Baldina Kune	Perempuan	LEPEMBUSU KELISOKE	TANALANGI
33	Maria Jeanne Mirani Lagu	Perempuan	LEPEMBUSU KELISOKE	TANALANGI
34	Ovasius Sale	Laki-laki	LEPEMBUSU KELISOKE	TANIWODA
35	Kupertina Fioni Fanti	Perempuan	LEPEMBUSU KELISOKE	TANIWODA
36	KRISTOFORUS BY	Laki-laki	LEPEMBUSU KELISOKE	TANIWODA
37	Remigius ngera lengga	Laki-laki	LEPEMBUSU KELISOKE	TIWUSORA
38	magnus patrisius woda	Laki-laki	LEPEMBUSU KELISOKE	TIWUSORA
39	Maria Petronela Nere	Perempuan	LEPEMBUSU KELISOKE	TIWUSORA
40	Yustinus Kurniawan Ian lau	Laki-laki	LEPEMBUSU KELISOKE	WOLOGAI TIMUR
41	Fransiska Sedho	Perempuan	LEPEMBUSU KELISOKE	WOLOGAI TIMUR
42	REGINA BERTARIA	Perempuan	LEPEMBUSU KELISOKE	WOLOGAI TIMUR

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ende
ttd.

Wilhelmus Hermanto Lose

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN ENDE
Kasubag Hukum dan SDM,

